

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           TAHUN 2014  
TENTANG  
PERENCANAAN       PENGGUNAAN       PITA  
FREKUENSI RADIO UNTUK SISTEM  
KOMUNIKASI RADIO TITIK KE TITIK  
(*POINT-TO-POINT*) MELALUI GELOMBANG  
MIKRO

TABEL REFERENSI JARAK ANTAR STASIUN RADIO *LINE OF SIGHT (LOS)*  
PADA SISTEM KOMUNIKASI RADIO TITIK KE TITIK (*POINT-TO-POINT*)  
MELALUI GELOMBANG MIKRO

<b>Pita Frekuensi Radio (GHz)</b>	<b>Jarak (km)</b>	<b>Keterangan</b>
4/6/7/8	35 – 80	Jarak Jauh
11/13/15	20 – 35	Jarak Menengah
18/23/28/32/38/70/80	0.5 – 25	Jarak Pendek